

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 281 KE 2 KUHP Jo PASAL 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Nainty Amelinda Rizti¹, Puti Priyana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl.HS. Ronggo Waluyo, Puserjaya, kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang Jawa Barat.



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 20 Desember 2020; Direvisi: 10 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan khususnya perzinahan yang dilakukan dihadapan muka orang lain dan mengikut sertakan pihak ketiga dalam melibatkan kejadian zinah nya yang berujung menjadi tindak pidana kesusilaan. Adapun permasalahan yang terjadi di indonesia banyak kasus tindak pidana kesusilaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan undang-undang dengan referensi jurnal-jurnal dan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan pasal 281 ayat 2 kuhp Jo 55 ayat 1 ke 1 kuhp tentang “Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan secara bersama-sama”. Seseorang yang melakukan kejahatan kesusilaan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, kesusilaan, tindak pidana

¹ Nainty Amelinda Rizti✉
Email: naintyamelinda08@gmail.com

² Puti Priyana✉
Email: puti.priyana@fh.unsika.ac.id

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia perkara kasus tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Di Indonesia sendiri memiliki tingkat kasus mengenai tindak pidana kesusilaan begitu besar dan sangat beragam. Permasalahan tindak pidana kesusilaan ini juga tidak bisa diukur dari usia maupun dilihat dari karakteristik manusia siapapun bisa melakukannya termasuk usia anak-anak, orang tua dan usia dini, dan tidak pandang bulu dan sosial semua bisa dilakukan oleh manusia baik itu dari rakyat, pelajar, maupun para pejabat negara. Norma kesusilaan menjadi daya penting sehingga menjadi dasar pemberian kepastian hukum dan sebagai pedoman keadilan bagi masyarakat sesuai konteks masyarakat Indonesia sendiri. Tindak pidana kesusilaan ini pun memiliki unsur norma-norma yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Kompas Online, perilaku yang termasuk tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa menunjukkan bahwa 93 persen orang dewasa pernah melakukan ciuman, *petting*, dan *oral sex*. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, antara lain kemajuan teknologi informasi yang disalahgunakan untuk tindak pidana kesusilaan dan imitasi atau peniruan, melalui sarana internet, video, komik, handphone berkamera dan sarana teknologi lainnya.³

Keberadaan manusia sebagai individu pada hakikatnya memiliki nilai – nilai yang diterapkan pada dirinya ketika menghidupi kehidupannya. Pertemuan antara berbagai individu yang membawa konsep dan nilai yang berbeda-beda ini pada akhirnya dikristalisasi dalam sebuah nilai yang sifatnya komunal dalam suatu kumpulan individu yang disebut masya-

rakat. Nilai merupakan suatu ukuran yang mutlak dan sifatnya tetap ketika melihat satu dan beberapa hal. Sebagai contoh perilaku perbuatan asusila menghina orang lain, memaki orang lain bahkan menjadikan bahan ledakan di depan muka orang lain. Maka nilai kehidupan bisa timbul karena adanya permasalahan-permasalahan baik dari segi norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Perbuatan tindak kesusilaan lebih menonjolkan sikap batiniah yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri dan sudah menjadi kebiasaan seseorang yang diperbuat secara sadar.

Permasalahan yang timbul seringkali memperlihatkan sebuah sistem nilai atau etika moral yang timbul di dalam suatu kelompok atau masyarakat sangat berbeda-beda. Sebagian kelompok atau masyarakat itu sendiri memiliki pemahaman dan mempunyai tolak ukur mengenai sistem nilai kehormatan itu sendiri. Di Indonesia ini seringkali di temukan bahwa sistem nilai kehormatan dimana ketika terjadi tindak pidana kesusilaan tentang perbuatan asusila di depan muka umum dan melakukan penghinaan atas orang lain maka terhadap orang yang melanggar ini hanya dikenakan sanksi berupa pembalasan atau denda maksimal penjara.

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya bisa siapa saja termasuk orang dewasa, perbuatan kejahatan asusila tersebut memiliki beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno:⁴

- a. Unsur unsur formil:
 1. Perbuatan manusia
 2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
 3. Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

³ Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Penulisan Karya Ilmiah, BPHN, 2010. Hal. 1.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, dikutip oleh

Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Penulisan Karya Ilmiah, BPHN, 2010 Hal. 16

4. Larangan itu dilanggar oleh manusia
- b. Unsur-unsur materil
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana asusila mukah (overspell) atau yang kita kenal dengan perzinahan yang dilakukan oleh orang yang masih dalam ikatan perkawinan, maka akan dikenakan sanksi 9 bulan penjara.

Akhir-akhir ini saya melihat salah satu putusan mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota DPR, selain melakukan perzinahan oknum DPR pun mempertontonkannya kepada salah satu bawahannya. Berdasarkan latar belakang membuat penulis ingin membuat tulisan mengenai, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 Ke 2 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

II. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian hukum normatif ini terdiri dari beberapa norma yaitu norma kabur, norma kosong dan norma konflik, dalam penulisan ini meneliti prinsip prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan peraturan tertulis.⁵

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis metode penelitian yuridis normatif adalah dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif serta asas-asas hukum

didalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Dalam metode penelitian ini berdasarkan penelitian menggunakan putusan mahkamah agung

III. HASIL PENELITIAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang di pertontonkan didepan muka orang lain berdasarkan pasal 281 ke-2 kuhp Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan, diperoleh penulis, maka pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat dengan menerima segala hukuman dan putusan yang disahkan oleh hakim yang mengadili. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut diberikan kebebasan atau dijatuhkan hukuman pidana.

Menurut Roeslan Saleh pun menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶

Pertanggungjawaban pidana yakni berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidana nya si pelaku,hal tersebut berpengaruh bagi hakim. pertanggungjawaban seseorang yang telah berbuat kejahatan dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kesusilaan, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya memita pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁷

Hakim dalam mempertimbangkan kasus pidana juga harus memperhatikan

⁵ Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, Hal. 15.

⁶ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, Ham-33

⁷ Nynda Fatmawati Octaria, *Op. Cit.*, Hal. 2014

keseluruhan aspek yang menjadi bukti bukti yang ada pada saat persidangan, baik dirumuskan secara positif atau negatif dalam mengadili. Sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya, namun ketika Terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan penghapus kesalahan, mengajukan banding, hakim juga berkewajiban untuk masuk ke dalam masalah tersebut lebih dalam dan memahami setiap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku itu mencerminkan perilaku yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. perlakuan yang tidak pantas untuk diperlihatkan didepan muka orang lain dikarenakan menjadikan aib diri sendiri untuk diperlihatkan kepada orang lain dan pihak ke tiga yang di perlibatkan atas perbuatannya.

Perbuatan tersebut menjadi unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana lebih melihat Perbuatan tindak keasusilaan lebih menonjolkan dari sikap batiniah yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri sejak lahir dan menjadi kebiasaan seseorang yang diperbuat secara sadar. Dan sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal yang objektif yang menyertai perbuatan tersebut.

Perbuatan pelaku yang sedang selingkuh dan bersetubuh dengan yang bukan suaminya sahnyanya dalam suatu ruangan yang tertutup dan dapat disebut sebagai perzinahan menyertakan pihak ketiga dalam perbuatannya tersebut. Perbuatan tersebut dapat dipidana karena zina sepanjang adanya delik pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau pihak lain yang dirugikan dalam kejadian tersebut menurut Pasal 284 ayat 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “dimana seseorang yang melakukan zina dengan yang bukan suami sahnyanya dan bukan istri sahnyanya berdasarkan unsur kesengajaan di pertontonkan di hadapan orang lain. namun dikarenakan yang

melakukan pengaduan ini adalah pihak ketiga yang dijadikan ikut serta dalam kejadian tersebut pihak pelaku dan korban yang melakukan perzinahan ini berdasarkan atas suka sama suka maka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhkan pidana.

Perbuatan tindak pidana keasusilaan ini yang dilakukan oleh pihak pelaku sendiri dijatuhkan kepada perbuatan perzinahan (*overspel*) yang dilakukan oleh sipelaku bersama korban namun dikarenakan orang yang melakukan perbuatan dilarang tersebut mengikut sertakan pihak ketiga dalam aksi perzinahannya tersebut. Menurut teori Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990: 141) bahwa: Pengertian kata penyertaan atau Deelneming tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.⁸

Maka hak ketiga tersebut untuk membantu perbuatan perzinahan dan sekaligus dipertontonkan di hadapan muka orang lain yang telah diatur kedalam Pasal 281 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP “*Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan secara bersama-sama*”.⁹

Mengenai pasal ini, R. Soesilo (hal. 209) dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan

⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, Hal. 141

⁹ Ibid

itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Pada dasarnya, KUHP tidak memberikan arti pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu secara eksplisit. Namun, Soesilo menjelaskan antara lain bahwa arti “kesusilaan” memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium (hal. 204).¹⁰

R. Soesilo (hal. 205) juga menegaskan bahwa sifat merusak kesusilaan amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempatnya. Bahwa orang bersetubuh di depan muka orang lain itu merusak kesopanan (kesusilaan) jelas merupakan perbuatan merusak kesusilaan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum di kota besar saat ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan apakah ia merusak kesopanan atau tidak. Apabila seseorang menjumpai peristiwa tindak kesusilaan, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat yang ada di Indonesia, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu pantas pada tempat dan keadaan yang dapat dipandang sebagai perbuatan asusila.¹¹

Ini artinya, perbuatan asusila adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan merusak norma kesopanan yang menjadikan lingkungan tersebut dengan adanya seseorang melakukan perbuatan mesum. Akan tetapi, hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan. Perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila di sini, misalnya dilakukan di tempat umum dan melakukan tindak zina didepan muka orang lain.

jika si pelaku bersetubuh dengan yang bukan suami sahnya, dilakukan sedemikian rupa sehingga terlihat karna melakukannya didepan muka orang lain dan dipertontonkan, maka orang tersebut melanggar pasal soal merusak kesopanan (perbuatan asusila) sebagaimana dalam Pasal 281 KUHP, asal saja mereka mengetahui bahwa perbuatan itu terjadi di muka umum atau orang lain, misalnya dengan kesadaran membiarkan pintu atau jendela terbuka. Meskipun melakukannya tidak di muka umum, perbuatan yang dilakukan itu dapat dihukum pula asal terjadi di hadapan orang lain yang mengikut sertakan atas perbuatannya dan dipertontonkan didepan muka orang lain.

Berdasarkan atas perbuatan ini dilakukan di ruangan tertutup. Dengan kata lain, tidak ada maksud dari pelaku perbuatan untuk mempertontonkannya di depan umum atau dimuka orang lain. Untuk itu perzinahan yang dilakukan di ruang tertutup tidak dapat dituntut juga atas perbuatan pelanggaran kesusilaan namun atas perbuatannya sipelaku mengikut sertakan pihak ketiga dalam perbuatan perzinahannya.

Di samping itu, perbuatan si pihak ketiga yang melihat perbuatan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dan membantu persetubuhan sipelaku dengan yang bukan suami sahnya tidak sesuai dengan yang dijelaskan Soesilo di atas soal “orang yang datang dengan tidak bermaksud khusus melihat perbuatan itu”. Hal ini karena pihak ketiga sengaja datang dengan maksud khusus untuk melihat perbuatan itu. Dengan kata lain, perzinahan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan asusila juga.

IV. KESIMPULAN

Di Indonesia memberlakukan hukum civil law, yang didalamnya berupa hukum positif yang mengatur tentang tatanan nilai-nilai moral dan bersifat mengikat didalam golongan masyarakat. hampir tiap harinya di

¹⁰ R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Hal. 204-309.

¹¹ Ibid,

Indonesia mempunyai kasus tindak pidana kesusilaan yang beragam. Tindakan kesusilaan ini melanggar Norma kesusilaan yang menjadi daya penting sehingga menjadi dasar pemberian kepastian hukum dan sebagai pedoman keadilan bagi masyarakat sesuai konteks masyarakat Indonesia sendiri. Tindak pidana kesusilaan ini pun memiliki unsur norma-norma yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia. Kasus tindak pidana kesusilaan ini dilakukan dengan cara sadar dan menonjolkan sikap batiniah yang dimana setiap orang bisa melakukan tindak kejahatan dengan caranya sendiri atas dasar unsur kesengajaan (dolus). Tindak pidana perzinahan yang dipertontonkan dihadapan orang lain berdasarkan Pasal 281 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang melakukan zinah dan mengikut sertakan orang lain atas perbuatan tindak kejahatan yang dilakukannya. Setiap pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena pada dasarnya melanggar hukum telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun syarat-syarat yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya yaitu: melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum dan adanya kemampuan bertanggungjawab atas suatu perbuatannya, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

V. SARAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana kesusilaan dalam konteks perzinahan yang dimana perbuatan tersebut melanggar hukum dan mengikut sertakan orang lain didalam perzinahannya atau melakukan perzinahan dihadapan orang lain maka para penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim memberikan pembedaan nya

secara adil se adil adilnya dikarenakan ini sebagai faktor perselingkuhan dan melibatkan pihak ketiga dalam aksi perzinahannya tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 281 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Tentang *Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan secara bersama-sama*". bahwa pelaku kejahatan harus diberikan hukuman sanksi berupa pembedaan selama 6 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990).
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990).
- Firgie Lumingkewas, 2016, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan". (Manado: UNSRAT).
- Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Mudzakir, , Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Penulisan Karya Ilmiah, BPHN, 2010.
- Nynda Fatmawati Octaria, *Op.Cit.*
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satochid kartanegara, hukum pidana bagian satu, (Jakarta: balai lektur mahasiswa, 1998).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.
- R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*